

KONTRAK KERJA

No : 169/VIII/SPKK/JI-DGS/2017

PEKERJAAN INSTALASI PIPA HDPE

DENGAN METODE

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING (HDD)

Antara

PT. JATIMULIA INDONESIA

Dengan

PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO



Pada hari ini Senin tanggal 21 bulan Agustus tahun Dua ribu tujuh belas (..21...-.08.-2017) telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengeboran Horizontal Directional Drilling (HDD) untuk proyek UGC 150 KV area Bogor dengan lokasi **GIS Bogor Kota – GIS KedungBadak**.

Nama : Sutopo MM
Jabatan : Direktur Utama
Perusahaan : PT. Jatimulia Indonesia
Alamat : Citra Business Park Blok H No.06 , Jl.Peta Barat – Kalideres – Jakarta Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT Jatimulia Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Arif Sasmita
Jabatan : Direktur Utama
Perusahaan : PT. Djakarta Global Solusindo
Alamat : Jl. Manunggal Pratama No.08 Rt.11 / Rw.08
Cipinang Melayu, Kec. Makassar Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Djakarta Global Solusindo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

REGISTERED ISO 9001 : 2008

OHSAS 18001 : 2007

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan ikatan perjanjian kerja untuk pelaksanaan pekerjaan pengeboran Horizontal Directional Drilling (HDD) dengan ketentuan-ketentuan diatur dalam surat perjanjian ini sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN KONTRAK

Tujuan Kontrak Kerja ini adalah bahwa PIHAK KEDUA akan melaksanakan, dan menyelesaikan Pekerjaan pengeboran HDD sehingga hasil pekerjaan, manfaat dan mutunya sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.



PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan dalam surat perjanjian ini adalah :

Pekerjaan instalasi pipa HDPE dengan menggunakan system HDD dengan Diameter pipa **6 (enam) inch** sebanyak **2x3 helai** dan pipa **4 (empat) inch** sebanyak **2x1 helai** yang dibundel menjadi total 8 helai pipa dalam satu bundle dan satu lubang.

2. Lokasi pekerjaan di area Bogor , yaitu :Sesuai dengan Approval Drawing yang dikeluarkan oleh GE – Solution.
3. Uraian pekerjaan jasa yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

NO	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Peralatan HDD (HDD Unit,Digitrack, Genset,HT, Mud mixing,Safety,Roll, dll	1 Set	Semua peralatan yang dibutuhkan
2	Material HDPE 6 inch PN 10	3 Meter	Per meter 3 jalur
3	Material HDPE 4 inch PN 10	1 Meter	Per meter 1 jalur
4	Penyambungan HDPE Buttfusion	All	Semua joint
5	Material Bentonite	All	Selama pekerjaan
6	Material Polymer	All	Selama pekerjaan
7	Mobilisasi Alat dan material	All	Jakarta – Palembang PP
8	Supply Air + Drum penampungan	All	Selama pekerjaan
9	Solar Mesin dan alat	All	Selama pekerjaan
10	Bensin pompa dan alat	All	Selama pekerjaan

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

REGISTERED ISO 9001 : 2008

OHSAS 18001 : 2007

11	Kepala pulling Head / kepala babi	4 Bh	Selama pekerjaan
12	Truck, motor, minibus	3 Unit	Selama pekerjaan
13	Barak / mess pekerja	1 Unit	Selama pekerjaan
14	Pagar Pelindung / Banner	12 Set	Selama pekerjaan
15	Lubang Starting & exit pit	3 Lubang	Asumsi 1 span 500 meter
16	Kamera / Dokumentasi	1 Set	Per section
17	Rooding dan Pemasangan Tali tambang	4 Pipa	Per section
18	Pembersihan Lumpur + sandbag	All	Per section
16	Laporan / data hasil pengeboran + BA	1 Set	Per section

4. PIHAK KEDUA merupakan bagian personil atau perwakilan PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan membawa nama PIHAK PERTAMA sehingga PIHAK KEDUA wajib ikut serta dalam aturan yang berlaku dari PIHAK PERTAMA.



PASAL 3 YANG TIDAK TERMASUK DALAM LINGKUP PEKERJAAN

Yang tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian ini adalah

- Perizinan Pemda setempat
- Jasa Georadar dan Topografi
- Biaya sosialisasi kepada masyarakat setempat yang dilalui oleh Pekerjaan HDD
- Keamanan di lokasi pekerjaan
- Akomodasi pengawas (PLN, JMK, DPU, Walikota,)
- Perbaikan kembali (Asphal, Beton, Macadam, Taman, Paving, Pagar) bekas lubang Pit (Starting pit dan Exit pit)

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 30 (**tigapuluh**) hari kerja atau mengikuti Schedule PIHAK PERTAMA untuk \pm 800 meter, setelah semua dokumen izin dan persyaratan lainnya telah disetujui.
- Apabila terjadi keterlambatan pengerjaan HDD dari waktu yang telah ditentukan, dikarenakan adanya masalah internal PIHAK PERTAMA dengan OWNER (PT. PLN),

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

REGISTERED ISO 9001 : 2008

OHSAS 18001 : 2007

DPU, SOSIAL, maka PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut.

3. Apabila terjadi keterlambatan dikarenakan kurangnya alat, material, dan konsumeble dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan denda keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per-hari.



PASAL 5 JENIS DAN NILAI JASA

1. Kontrak jasa Nilai Pekerjaan ini didasarkan dengan System Unit Price (per meter lari)
2. Nilai kontrak pekerjaan konstruksi tersebut dalam ayat I pasal ini adalah
 - a) Jasa Pekerjaan HDD : **Rp.8.500.000,- (DelapanJuta Lima RatusRibu Rupiah)per meterbelumtermasukppn 10%, tapisudahtermasukpph final 3 %.**
 - b) Total nilai Pekerjaan Jasa HDD ini adalah : **Rp. 8.500.000,-per meter x 800 meter= Rp.6.800.000.000.00 – Enam Milyard Delapan Ratus Juta Rupiah.** (Tentative sesuai hasil Apporve dari DPU dan PLN/Aktual Panjang) ✓

PASAL 6 TATA CARA PEMBAYARAN

1. Uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai total semua pekerjaan HDD dibayarkan setelah Mobilisasi alat dan tim tiba dilokasi pekerjaan,
2. Selanjutnya PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA yang dilakukan secara bertahap atau per-section paling lambat 1 (satu) minggu setelah pihak PIHAK PERTAMA menerima pembayaran dari pemilik proyek, karenanya PIHAK KEDUA dengan tidak menunda-nunda membantu penerbitan lampiran dokumen tagihan seperti BeritaAcara Penyelesaian Pekerjaan dan semua lampirannya
3. Pernbayaran agar di transfer ke Rekening PIHAK KEDUA dengan account

No Rekening : 129-00-1098283-9
Bank : Mandiri KC Jakarta Pasar Rebo
Atas Nama : PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

REGISTERED ISO 9001 : 2008

OHSAS 18001 : 2007

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEUR

1. Yang dimaksud dengan keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban dalam kontrak menjadi tidak dapat terpenuhi
2. Keadaan memaksa yang dimaksud ayat 1 pasal ini adalah :
 - a) Adanya bencana alam seperti : Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, hujan terus menerus secara langsung sehingga mengakibatkan kerusakan pekerjaan dan atau menghambat penyelesaian pekerjaan.
 - b) Adanya perang, kerusuhan, mogok masal dan hari libur yang harus dilaksanakan sesuai instruksi pemerintahan Republik Indonesia sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan.
 - c) Adanya peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui PIHAK PERTAMA (adanya kecelakaan kerja) di lokasi sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan.
 - d) Adanya peraturan pemerintah, preraturan Moneter oleh pemerintah yang langsung menyangkut dan mengakibatkan kenaikan harga bahan-bahan bangunan, upah pekerja dan untuk itu telah diterbitkan suatu ketetapan pemerintah beserta peralatan pelaksanaannya bahwa peraturan tersebut diatas dapat menyebabkan perubahan nilai kontrak.

PASAL 8



MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN

1. Masa pemeliharaan pekerjaan ini berlaku sampai dengan penarikan kabel 150 kV atau 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya time schedule yang sudah di sepakati bersama, apabila dalam masa ini terjadi kerusakan akibat kegagalan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA akan memperbaiki dengan biaya sendiri.
2. Apabila jangka waktu masa pemeliharaan pekerjaan atau setelah dilakukan penarikan kabel pada pipa HDPE dinyatakan sukses, maka pekerjaan HDD telah dinyatakan selesai 100%, dinyatakan dengan Berita Acara (BA) selesai pekerjaan per section dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 9

TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan bersama- sama mematuhi dengan baik dan bertanggung jawab terhadap seluruh kesepakatan kerja yang telah disetujui.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

REGISTERED ISO 9001 : 2008

OHSAS 18001 : 2007

PASAL 10 PENUTUP

Kontrak Kerja pemborongan jasa HDD beserta lampiran - lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, dan kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai Rp. 6.000,- masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kontrak Kerja ini telah di setuju dan di tanda tangani untuk dilaksanakan dengan sebagai mana mestinya tanpa adanya campur tangan dari pihak lain



Jakarta, 11 / 09 / 2017

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


PT. JATIMULIA INDONESIA

PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO



Sutopo MM
Direktur Utama




Arif Sasmito
Direktur Utama

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

REGISTERED ISO 9001 : 2008

OHSAS 18001 : 2007

PASAL 10 PENUTUP

Kontrak Kerja pemborongan jasa HDD beserta lampiran - lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, dan kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai Rp. 6.000,- masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kontrak Kerja ini telah di setuju dan di tanda tangani untuk dilaksanakan dengan sebagai mana mestinya tanpa adanya campur tangan dari pihak lain

Jakarta,.11 / 09/ 2017

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT. JATIMULIA INDONESIA

PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO




Sutopo MM
Direktur Utama





Arif Sasmito
Direktur Utama

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	